



PENETAPAN

Nomor 561/Pdt.P/2020/PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan pernikahan yang diajukan oleh :

Nasir Bin Hasan, Umur 41 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Alamat Jl. Karya RT/RW : 002/002, Desa Taccimpo, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I.

Darmia Binti La Saini Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Karya RT/RW : 002/002, Desa Taccimpo, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Para Pemohon memberikan kuasa kepada advokat/Pengacara yang bernama Nasrun S.E.,S.H.I yang beralamat di Jalan Ganggawa No. 151 A Kelurahan Majjelling, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Penerima Kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 Oktober 2020, berdasarkan surat kuasa khusus yang telah terdaftar dalam register di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar pihak Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa bukti yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal 1 dari 14 Penetapan Nomor 561/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidreng Rappang dalam register Nomor 561/Pdt.P/2020/PA Sidrap. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 23 Mei 2014 di Desa Taccimpo, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan wali nikah Saudara Kandung Pemohon II yang bernama Latif bin La Saini, karena ayah kandung Pemohon-II telah meninggal dunia, dengan mahar berupa sebuah cincin emas seberat 5 gram dan seperangkat alat shalat, yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Latif bin La Saini, dengan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Anwar dan Lamang;
2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus perjaka dalam usia 35 tahun sementara Pemohon II berstatus Janda (cerai hidup), dalam usia 27 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah, hingga Permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II pernah mengurus akta nikah tersebut, namun karena kelalaian Pencatat nikah, sehingga tidak terbit buku Nikah para Pemohon sampai sekarang;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : Mahira bin Nasir Gaseha, umur 6 tahun;
6. Bahwa para pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak para Pemohon serta untuk pengurusan dokumen kependudukan dan dokumen lainnya;

Hal 2 dari 14 Penetapan Nomor 561/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun sesusuan, dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam, serta tidak ada pihak yang keberatan dilingkungan tempat tinggal para Pemohon;

8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan, sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama setempat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

9. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Para Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Sidenreng Rappang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon-I dan Pemohon – II;
 2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Nasir bin Hasan**) dengan Pemohon II (**Darmia binti La Saini**) yang dilangsungkan pada tanggal 23 Mei 2020 di Jalan Karya RT/RW : 002/002, Desa Taccimpo, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan II, untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidrap, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon

Hal 3 dari 14 Penetapan Nomor 561/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Bahwa atas perintah Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, Panitera Pengadilan Agama Sidenreng Rappang telah mengumumkan permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan para Pemohon tersebut selama 14 hari semenjak hari sidang ditetapkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, para Pemohon datang menghadap di muka sidang.

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

Fotokopi akta cerai atas nama Pemohon II (Darmia Binti La Saini) nomor 50/AC/2014/PA.Sidrap tertanggal 21 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Sengkang. Bukti tersebut telah bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya. Oleh Ketua Majelis diberi kode P1

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa dua orang saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi 1. Latif bin Saini, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Kalosi, Kecamatan Dua Pitue, Kabupaten Sidenreng Rappang. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah Saudara Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri.

Hal 4 dari 14 Penetapan Nomor 561/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dengan Pemohon II menikah.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Latif bin Saini.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Mei 2014.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Ponrangae.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah para Pemohon adalah Anwar dan Lamang.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa sebuah cincin emas seberat 5 (lima) Gram
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus Janda satu anak.
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sesusuan serta pada saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan.
- Bahwa tidak ada halangan syar'i bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, dan telah memenuhi ketentuan adat istiadat setempat dan serta ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I hidup rukun dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena para Pemohon tidak melaporkan pernikahan para Pemohon ke kantor urusan agama setempat.
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian hukum perkawinan mereka dan kelengkapan berkas lainnya.

Hal 5 dari 14 Penetapan Nomor 561/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Saksi 2. Syamsuddin bin H.P.Aco, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Garuda, Kelurahan Wala, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon 2.
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Latif bin Saini.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 23 Mei 2014.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kelurahan Ponrangae.
- Bahwa yang menjadi saksi dalam prosesi akad nikah para Pemohon adalah Anwar dan Lamang.
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa sebuah cincin emas seberat 5 (lima) Gram
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejak sedangkan Pemohon II berstatus Janda satu anak.
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab, tidak ada hubungan semenda dan tidak ada pula hubungan sesusuan serta pada saat menikah tidak ada pihak-pihak yang keberatan.
- Bahwa tidak ada halangan syar'i bagi para Pemohon untuk melangsungkan pernikahan, dan telah memenuhi ketentuan adat istiadat setempat dan serta ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa setelah menikah Pemohon I hidup rukun dengan Pemohon II, tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak.

Hal 6 dari 14 Penetapan Nomor 561/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena para Pemohon tidak melaporkan pernikahan para Pemohon ke kantor urusan agama setempat.
- Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian hukum perkawinan mereka dan kelengkapan berkas lainnya.

Bahwa para Pemohon telah memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan oleh para Pemohon untuk menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nasir Bin Hasan) dengan Pemohon II (Darmia Binti La Saini) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2014 di Kelurahan Ponragae, Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, namun tidak tercatat pada instansi yang berwenang untuk itu, sehingga para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah kepada Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo.* Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 7 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah berdasarkan hukum Islam namun belum tercatat di kantor urusan agama setempat dan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (4) dikemukakan "*Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah*

Hal 7 dari 14 Penetapan Nomor 561/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu”, sehingga berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, maka para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan pengesahan nikah *a quo*.

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon *a quo* adalah tidak tercatatnya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II di kantor urusan agama setempat dikarenakan para Pemohon sendiri yang tidak melaporkan pernikahan mereka ke kantor urusan agama setempat, *in casu* para Pemohon menikah Kelurahan Ponragae, Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, sementara para Pemohon membutuhkan kepastian hukum mengenai status pernikahan mereka. Oleh karena itu, para Pemohon bermaksud mengajukan pengesahan nikah mereka di Pengadilan Agama Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dalam hukum pembuktian, maka pihak yang mendalilkan suatu peristiwa atau hak wajib membuktikan kebenaran dalilnya tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Kitab *l'anut Thalibin Juz IV halaman 254* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis hakim disebutkan kaidah tentang pembebanan bukti bagi pengakuan sah nikah yang artinya sebagai berikut:

“Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu dari umpamanya wali dan dua orang saksi yang adil”

Menimbang, bahwa kaidah hukum tersebut di atas pada mulanya diterapkan bagi pengakuan yang dilakukan oleh seorang laki-laki bahwa ia telah menikah dengan seorang perempuan. Namun, substansi dari kaidah tersebut dapat pula diterapkan dalam hal pengakuan seorang wanita bahwa ia telah menikah dengan seorang laki-laki, karenanya kaidah tersebut diambil alih sebagai pendapat majelis hakim.

Hal 8 dari 14 Penetapan Nomor 561/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut, para Pemohon wajib membuktikan apakah rukun-rukun dan syarat sah suatu perkawinan berdasarkan hukum Islam telah terpenuhi dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II sehingga perkawinan dimaksud dapat disahkan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon I mengajukan bukti P1 berupa kutipan akta cerai atas nama Pemohon I. Bukti tersebut menerangkan Pemohon telah bercerai dengan Suaminya yang terdahulu pada tanggal 21 Januari 2014 dengan Talak Satu Raj'i dan bukti tersebut dibuat sesuai bentuk yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. Oleh karena itu, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan material suatu akta otentik, yang bernilai sempurna (*volledig bewijskracht*), maka bukti tersebut juga bernilai mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, telah terbukti bahwa Pemohon II dengan suaminya yang terdahulu telah bercerai.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa alat bukti berupa dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (R.Bg), karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan para Pemohon dihubungkan dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan para Pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan sebagai berikut:

Hal 9 dari 14 Penetapan Nomor 561/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II dimana akad nikah dilakukan dengan tata cara agama Islam pada tanggal 23 Mei 2014 di Kelurahan Ponragae, Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang.
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama Latif bin Lasaini.
3. Bahwa akad nikah para Pemohon disaksikan oleh dua orang saksi bernama Anwar dan Lamang serta mahar berupa satu buah cincin emas seberat 5 (lima) Gram.
4. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus Janda beranak satu.
5. Bahwa Pemohon II telah memiliki Akta cerai yang dikeluarkan Kantor Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan nomor 50/AC/2014/PA.Sidrap tertanggal 21 Januari 2014
6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda maupun sesusuan dan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan mereka.
7. Bahwa selama menjalani pernikahan, para Pemohon hidup rukun dan harmonis.
8. Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku kutipan akta nikah karena para Pemohon tidak melaporkan pernikahan para Pemohon ke kantor urusan agama setempat.
9. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ialah untuk memperoleh penetapan tentang kepastian perkawinan mereka.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan:

Hal 10 dari 14 Penetapan Nomor 561/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



“Pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama masing-masing dan tercatat menurut perundang-undangan yang berlaku”.

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak tercatat di kantor urusan agama *in casu* perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II, dapat diajukan permohonan pengesahannya kepada Pengadilan Agama sepanjang pernikahan tersebut tidak mengandung halangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (*vide* Pasal 7 angka (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013).

Menimbang, bahwa untuk sahnya suatu perkawinan, maka harus dipenuhi rukun perkawinan sebagai syarat *syara'* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

1. Calon suami;
2. Calon istri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi; dan
5. Ijab Kabul.

Menimbang, bahwa selain itu, untuk sahnya perkawinan, maka kedua calon mempelai harus terbebas dari keadaan yang menyebabkan suatu perkawinan dilarang sebagaimana maksud dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas;
2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak;

Hal 11 dari 14 Penetapan Nomor 561/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



4. Berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan;
5. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri;
6. Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
7. Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi baik dari persyaratan untuk menjadi saksi nikah, keabsahan wali, mahar, ijab qabul dan di antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada satu keadaan atau halangan *syar'i* yang menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan maupun halangan atau larangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan, selain untuk membuktikan hubungan hukum (perkawinan) suami dan istri, juga bertujuan untuk kepentingan pengurusan administrasi lain yang berhubungan dengan suami, istri, dan anak.

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam hal ini ingin mendapatkan kepastian mengenai perkawinan mereka dari kantor urusan agama setempat dan selanjutnya dipergunakan untuk melengkapi kelengkapan berkas pembuatan Kartu keluarga namun terhalang oleh syarat adanya bukti sah pernikahan para Pemohon, yaitu Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa dalam konteks permohonan *a quo* dikaitkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam serta tidak ada

Hal 12 dari 14 Penetapan Nomor 561/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



halangan atau larangan di dalamnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam.

Menimbang, bahwa dengan mengesahkan pernikahan yang telah memenuhi syarat, selain memberikan kepastian hukum akan hubungan hukum yang legal antara suami istri, juga memberikan dampak psikologis bagi ketentraman batin di antara suami istri karena mendapat jaminan hukum bagi pemenuhan hak-hak mereka dalam berkeluarga serta terpeliharanya garis keturunan. Hal ini sejalan dengan tujuan syariat Islam (*maqashid al syariat*) yaitu memelihara jiwa dan nasab (keturunan).

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II terjadi pada tanggal 23 Mei 2014, waktu mana telah berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun pernikahan para Pemohon ternyata tidak tercatat pada kantor urusan agama setempat yang disebabkan karena kelalaian para Pemohon yang tidak melaporkan pernikahan mereka *in casu* para Pemohon menikah di Kelurahan Ponragae, Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang, menunjukkan minimnya pengetahuan tentang ketentuan pencatatan nikah, alasan mana tidak mengandung tendensi perlawanan terhadap Undang-Undang Perkawinan, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa semata-mata alasan tersebut tidaklah menjadi penghalang untuk dinyatakan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sah secara hukum, apalagi rukun dan syarat nikah sudah terpenuhi, sehingga permohonan itsbat nikah para Pemohon beralasan secara hukum sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara menjamin hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, sementara pernikahan para Pemohon tersebut tidak ternyata terhalangi keabsahannya berdasarkan hukum Islam dan Undang-Undang

Hal 13 dari 14 Penetapan Nomor 561/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah, sehingga sesuai ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Permohonan ltsbat Nikah para Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung pada tanggal 23 Mei 2014 di Kelurahan Ponragae, Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang telah memenuhi syarat dan rukun untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan, maka untuk tertib administrasi pencatatan perkawinan, para Pemohon diperintahkan untuk melapor dan mencatatkan perkawinannya ke kantor urusan agama yang mewilayahi tempat kediaman para Pemohon, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan keluarnya Kutipan Akta Nikah sebagai bukti autentik pernikahan para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

Hal 14 dari 14 Penetapan Nomor 561/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nasir Bin Hasan) dengan Pemohon II (Darmia Binti La Saini) yang dilaksanakan pada tanggal 23 Mei 2014 di Kelurahan Ponragae, Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Membebankan biaya perkara kepada para Pemohon sebesar Rp116.000,00 (seratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Rabu tanggal 11 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, dan Hilmah Ismail, S.H.I. dan Heru Fachrurizal, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Jamilah Makkiyah. S.Ag sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon I dan Pemohon II

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hilmah Ismail, S.H.I.

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H.I., M.H.I

Heru Fachrurizal, S.H.I.

Panitera pengganti,

Hj. Jamilah Makkiyah. S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

Hal 15 dari 14 Penetapan Nomor 561/Pdt.P/2020/PA.Sidrap



1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	-
4. Biaya PNBPN	: Rp.	10.000,00
5. Lain-lain	: Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	116.000,00

(seratus enam belas ribu rupiah)